

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Karya cipta manusia perlu dihargai terutama yang memiliki kegunaan bagi masyarakat umum, agar penciptanya dapat tetap berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan penemuannya (Fauzan & Ayu, 2019, hal. 66). Kecerdasan intelektual yang tinggi dalam penguasaan teknologi dan wawasan yang luas mendukung kemampuan kreativitas manusia untuk menciptakan suatu karya. Tidak semua manusia memiliki tingkat kecerdasan yang setara sehingga dapat menghasilkan karya cipta, maka hasil kreativitas tersebut bersifat eksklusif (Saidin, 2015, hal. 58). Sebagai wujud apresiasi terhadap hasil kecerdasan dan kreativitas manusia yang menghasilkan karya cipta, maka diperlukan adanya perlindungan.

Untuk memberikan penghargaan berupa perlindungan kepada pembuat karya cipta, maka negara memberikan suatu hak yang bernama Hak Cipta. Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang menimbulkan Hak Moral (*moral rights*) dan Hak Ekonomi (*economic rights*) pada karya ciptaannya. Hak Moral didefinisikan sebagai hak yang tak dapat dihilangkan dan dihapus dengan alasan apapun, karena melekat abadi pada penciptanya. Sementara itu, Hak Ekonomi berarti Hak Eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak Cipta diberikan secara khusus terhadap pencipta atau pemegang hak terkait sebagai penerima hak untuk mengumumkan, menggandakan, dan memberi

izin atas penggandaan ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan dengan batasan tertentu (Sutedi, 2009, hal.38).

Ketentuan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan ini memberikan penekanan terhadap Hak Eksklusif yang eksistensinya bertautan dengan pemegang Hak Cipta. Hak tersebut merupakan kewenangan atau keleluasaan pribadi atas ciptaan terkait dan memiliki nilai, khususnya nilai ekonomi. Maka dari itu, Hak Cipta tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya izin dari pemegang Hak Cipta. Adapun ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta beberapa kali mengalami perubahan seiring kemajuan zaman, dikarenakan peraturan perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, terutama di era serba teknologi seperti sekarang.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam penjelasan umum yaitu untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemegang Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Selain Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai hak cipta. Dalam ketentuan KUHPer hak cipta diartikan sebagai hak milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 570 KUHPer “hak milik ialah hak untuk menikmati serta memanfaatkan benda dengan leluasa, selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak orang lain. Andaikata hak tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, maka dapat berdampak pada pencabutan hak tersebut serta pembayaran pengganti kerugian yang layak demi kepentingan umum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku”. Hal ini menegaskan bahwa pemegang Hak Cipta memiliki keleluasaan dalam menikmati dan menggunakan hak nya secara bebas selama tidak bertentangan dengan peraturan dan hak orang lain. Hak milik yang terdapat pada Hak Cipta akan menimbulkan apa yang disebut dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Teknologi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam setiap kegiatan manusia. Segala aktivitas manusia dimulai dari pagi hingga malam hari hampir tidak terlepas dari penggunaan teknologi, terlebih dengan hadirnya internet. Tingkat penggunaan internet di Indonesia memiliki angka yang cukup tinggi, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membuktikan bahwa pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia telah menyentuh angka 210 juta (Haryanto, 2022, hal. 2). Internet mudah diakses kapanpun dan dimanapun, hal ini menjadikannya sebagai suatu pusat informasi dan sarana komunikasi yang sangat cepat. Saat ini, komunikasi telah dipermudah dengan eksistensi internet dan media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai teknologi peningkatan yang mampu membantu manusia dalam berkomunikasi dengan menggunakan sebuah alat elektronik atau aplikasi (Fitriansyah & Aryadillah, 2020, hal. 111).

Media sosial memiliki beragam bentuk dan fungsi yang menarik, salah satunya adalah aplikasi telegram. Telegram merupakan aplikasi layanan pesan berbasis pengiriman instan yang aman (Fahana et al., 2017, hal. 6). Telegram memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk saling berkirim pesan berupa

teks, gambar, audio, dan video. Telegram memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dalam grup dan *channel* (Saribekyan & Margvelashvili, 2017, hal. 4) Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki aplikasi lain, sehingga banyak diminati. Keunggulan tersebut diantaranya adalah tidak berbayar, mudah diakses, dapat digunakan dalam berbagai perangkat (laptop, *smartphone*, komputer) secara bersamaan, dan memiliki kapasitas media lebih dari 1 GB.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga digunakan secara luas sebagai sarana untuk memperoleh hiburan. Film merupakan salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh masyarakat, bahkan sejak dahulu. Dengan kemajuan teknologi, menonton film dapat dilakukan pada aplikasi-aplikasi tertentu. Aplikasi tersebut umumnya berbayar dan menerapkan tagihan per bulan dalam penggunaannya. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk menonton dengan cara *streaming* melalui internet atau unduh film untuk ditonton tanpa internet.

Film yang biasa ditonton oleh masyarakat merupakan karya cipta sinematografi, yaitu bagian dari ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI melindungi karya intelektual sinematografi dengan menerapkan hukum Hak Cipta. Segala sesuatu yang terlibat dalam proses pembuatan karya sinematografi tersebut harus didokumentasikan dengan hati-hati, sebelum imbalan diselesaikan dan dijamin melalui lisensi atau transfer kepemilikan, demi keuntungan pemegang Hak Cipta sehingga kepemilikan dalam karya tersebut menjadi jelas (Sururudin, 2021, hal. 3).

Seiring dengan kemajuan teknologi, sangat disayangkan bahwa pelanggaran Hak Cipta terlebih menjadi marak serta mudah dilakukan. Dalam karya sinematografi, pembajakan film merupakan persoalan yang ramai dijadikan perbincangan. Pembajakan film merupakan tindakan peniruan dan penyebaran secara tidak sah ilegal terhadap suatu karya tanpa persetujuan dari pencipta atau pembuat karya tersebut (Rabbani & Saripudin, 2022, hal. 2791). Perkembangan teknologi di samping menghadirkan manfaat, juga mengancam karya cipta dan berbagai temuan para penemu Hak Kekayaan Intelektual. Sayangnya internet malah menunjang dan mempermudah pembajak film dalam melakukan tindakannya. Film diunggah dan disebarikan secara sengaja tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di tempat yang tidak seharusnya.

Saat ini muncul perkembangan baru yaitu aplikasi Telegram. Telegram adalah salah satu mekanisme yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena termasuk dalam bentuk sistem elektronik. Aplikasi Telegram ini pada fungsinya merupakan aplikasi bertukar pesan yang dapat memudahkan pengguna karena bisa melakukan pertukaran pesan secara instan. Kelebihan yang dimiliki oleh Telegram seringkali dijadikan celah bagi pelaku pelanggaran, khususnya pembajakan film. Telegram memiliki kapasitas pengiriman media lebih dari 1GB sehingga memungkinkan pelaku pembajakan untuk menyebarkan film. Penyebaran film dilakukan melalui sebuah grup atau *channel* yang dibentuk oleh pembajak film. Grup atau *channel*

tersebut dapat menampung lebih dari 100.000 pengguna akun telegram dan dapat diakses dengan mudah.

Untuk menemukan *channel* berisi film bajakan pada aplikasi telegram cukup mudah dilakukan, hanya dengan mengetik judul film yang diinginkan pada kolom *search* atau cari maka akan bermunculan *channel* dengan judul film tersebut. Contoh, sebuah *channel* telegram bernama “List Movie Sub Indo” mengunggah film-film impor yang sudah diberikan terjemahan Bahasa Indonesia dan film serta serial lokal seperti “Pertaruhan : *The Series*” dan film berjudul “Keluarga Cemara”. Selanjutnya terdapat *channel-channel* lain yang mengunggah serial Korea dan Amerika *on-going* atau masih tayang di negara-negaranya. Selain itu, terdapat pula *channel* telegram berbayar yang mengharuskan penggunanya untuk membayar terlebih dahulu untuk dapat menonton film.

Film dan serial pada *channel-channel* demikian dirilis pada berbagai tahun, tak terkecuali dengan film lama atau film yang baru tayang, bahkan film yang masih ditayangkan di berbagai bioskop atau layanan *platform* berbayar. Namun, film telah disebarluaskan pada *channel* aplikasi telegram, sehingga dapat ditonton tanpa mengeluarkan biaya. Hal ini tentunya merugikan pemegang Hak Cipta sinematografi bersangkutan.

Pembajakan film dalam aplikasi Telegram ini memberikan permasalahan pada pemegang Hak Cipta karena hak miliknya tidak terpenuhi yaitu hak ekonomi. Pada hakikatnya pemegang Hak Cipta wajib mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Tentu hal ini merupakan permasalahan baru dalam aspek

perlindungan hukum. Pada dasarnya penggandaan karya sinematografi diperbolehkan apabila telah mendapatkan izin dari penciptanya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta karya sinematografi memiliki Hak Ekonomi dimana pencipta wajib memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (3) jika orang yang menggandakan tidak memiliki izin maka dilarang untuk dipergunakan secara komersial atau non komersial. Dari penjabaran pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa

Pembajakan karya sinematografi di aplikasi Telegram memiliki suatu permasalahan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pelaku penyebaran tidak memiliki izin dari Pemegang Hak Cipta dan langsung menyebarkan film di grup atau *channel* di aplikasi Telegram. Selain itu, terdapat permasalahan lain dalam aspek perlindungan hukum Pemegang Hak Cipta karena tidak terpenuhinya Hak Ekonomi dari hasil karya cipta yang dibuat sehingga menimbulkan kerugian.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tugas akhir penelitian hukum yakni skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”** Originalitas penelitian yang penulis buat adalah gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis yang berasal dari pemikiran

penulis disertai dengan arahan dosen pembimbing. Bahwa dalam penelitian ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No.	Judul	Penulis	Tahun	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pembajak Film Pada Situs Online	Ni Made Rian Ayu Sumardani, I Made Sarjana Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana	2018	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Rian Ayu dan I Made Sarjana fokus terhadap urgensi pembentukan peraturan khusus terkait pembajakan di situs online. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap tidak terpenuhinya Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta sinematografi akibat pembajak tidak memiliki lisensi atas karya sinematografi tersebut.
2.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet	Habi Kusno, Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah (Polda) Provinsi Lampung	2016	Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada objek penelitian. Penulis berfokus melakukan penelitian pada perlindungan hukum hak cipta karya sinematografi sedangkan penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu.
3.	Pelanggaran Karya Sinematografi Di Aplikasi Telegram Perspektif	Mardiatul Hayati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2022	Perbedaan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiatul Hayati ialah menggunakan Fatwa MUI sebagai alat uji. Sedangkan penelitian

	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005.	Malang	penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
--	---	--------	--

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka timbul permasalahan yang harus dijawab oleh penulis dalam tugas akhir penulisan hukum. Rumusan pokok permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi pemegang Hak Cipta sinematografi terhadap pelaku pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta sinematografi terhadap pelaku pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Bagaimana penyelesaian sengketa Hak Cipta sinematografi terhadap pelaku pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk mencapai berbagai tujuan berikut dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi pemegang Hak Cipta sinematografi terhadap pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemegang Hak Cipta sinematografi terhadap pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian permasalahan Hak Cipta sinematografi terhadap pembajakan di aplikasi telegram berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis berharap banyak penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada bidang Hak Kekayaan Intelektual serta digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu hukum.
 - b. Penulis berharap banyak penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi penulis juga akademisi.
 - c. Penulis berharap banyak penelitian ini dapat menjadi bahan referensi kepustakaan pada penelitian ke depan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penulis berharap banyak penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan agar terciptanya kepastian hukum dalam menangani pelanggaran Hak Cipta.

- b. Bagi masyarakat, penulis berharap banyak penelitian ini dapat menjadi bahan informasi masyarakat agar menghindari tindakan ilegal dalam mengakses tontonan.
- c. Bagi pemegang Hak Cipta, penulis berharap banyak penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan terkait pembajakan karya cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah landasan filosofis negara Indonesia, pancasila jika diumpamakan sebagai sebuah pondasi, apabila semakin kokoh pondasi tersebut maka akan semakin kuat negara (Suryana, 2015, hal. 154). Pancasila mencerminkan watak masyarakat Indonesia karena di dalam nilainya terdapat setiap butir yang jika nilai tersebut diimplementasikan akan mencerminkan watak dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, juga sebagai pandangan hidup bangsa sehingga harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar butir-butir pancasila yang bersifat fundamental dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Kelima sila pada Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Pancasila sila kelima dan kedua menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan setiap individu merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014, hal. 86).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Sesuai amanat konstitusi tersebut, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta wajib mendapatkan perlindungan atas karya ciptaannya. Hal ini didukung oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa Teori Perlindungan Hukum berarti mewujudkan perlindungan dalam segala kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, hal ini merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu (Rahardjo, 2000, hal. 54). Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai hak individu berupa hak asasi manusia yang diakui oleh pemerintah mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang manusia agar tidak terjadinya kesewenangan (Hadjon, 1987, hal. 54).

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Isnaeni, 2016, hal. 159). Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari

hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Kepastian hukum dalam suatu negara ialah adanya undang-undang yang telah mengatur dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu terhadap hukum yang berlaku (Ardiman, 2017, hal. 93).

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal, Satjipto Rahardjo dengan gagasan Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya dilahirkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum. Sehingga apabila dalam undang-undang tidak terkandung substansi keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat dan bangsa, maka segeralah beranjak lebih realistis mempertimbangkan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat dan bangsa. Bahwa apabila keduanya samar-samar, maka segeralah berupaya mengkonstruksi konsep pemikiran hukum yang lebih bermanfaat kepada keadilan masyarakat dan bangsa (Marilang, 2017).

Berkaitan dengan permasalahan pembajakan karya sinematografi berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam suatu kepentingan yang mengikat dirinya. Selain itu, perlindungan hukum mengarah kepada kepastian hukum yakni kejelasan yang akan didapat oleh

pencipta sehingga terdapat perasaan aman dalam membentuk suatu ciptaan. Maka dari itu, pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan perlindungan dengan cara penyelesaian sengketa apabila karya ciptaannya disebarkan atau digandakan tanpa izin oleh pelaku pembajakan film.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat krusial karena hak dari pencipta ini diakomodir dalam suatu perjanjian internasional. WTO sebagai badan internasional di bidang perdagangan global mengakomodir tersebut, yang dikenal sebagai *Agreement on Trade Related Property Rights* (TRIP's) yang diciptakan dan dirundingan ketika putaran Uruguay 1944.

Tujuan utama dari TRIP's *Agreement* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan bagian dari unsur perdagangan dunia. Pengertian perlindungan HKI dalam perjanjian ini termasuk ke dalam setiap hal yang mempengaruhi lingkup, keberadaan, cara perolehan, serta pelaksanaan dan penegakkan keberadaan, perolehan, lingkup, pelaksanaan dan penegakkan hak atas kekayaan intelektual (HKI) secara keseluruhan (Jened, 2015, hal. 5).

Asas-asas perlindungan hak kekayaan intelektual adalah suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Menurut Paul Scholten asas-asas hukum hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang

terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim.

Pengaturan terhadap HKI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang HKI dan mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang. Asas orisinalitas adalah keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara factual bahwa karya benar-benar asli. Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti hanya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten (Irawan, 2011).

Adapun dua prinsip utama dalam perlindungan HKI ini antara lain, sebagai berikut:

1. Konstitutif atau *First To File* merupakan prinsip perlindungan yang timbul ketika pemilik karya bersangkutan mendaftarkan atau mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak tersebut.
2. Deklaratif, atau *First To Use* merupakan prinsip perlindungan yang menitikberatkan pada siapa yang pertama kali menggunakan atau mengumumkan karya bersangkutan. Hak Cipta sendiri termasuk pada perlindungan deklaratif, karena perlindungannya tidak perlu didaftarkan dan

tanpa melalui syarat apapun. Ketika karya cipta terwujud, maka pemerintah secara eksklusif telah memberikan perlindungan.

Prinsip-prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hartono, 2000, hal. 124), meliputi:

1. Prinsip keadilan, kekuasaan dan perlindungan terhadap penemuannya.
2. Prinsip ekonomi, manfaat berupa nilai ekonomi dari penemuannya.
3. Prinsip kebudayaan, keikutsertaan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan.
4. Prinsip sosial, hukum yang mengakui hak semua warga negara dan tidak membedakan setiap individu.

Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan dan pemanfaatannya dapat dialihkan kepada pihak lain, karena HKI merupakan aset bagi pemiliknya meskipun bentuknya tidak berwujud atau abstrak (Muhammad, 2007, hal. 2). Pengalihan kepemilikan atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian terbatas, dan sebab-sebab lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, artinya pengalihan ini harus dibuat tertulis baik menggunakan akta atau tanpa akta (Takdir, 2015, hal. 109).

Sebagaimana telah diratifikasinya TRIP's *Agreement* oleh Indonesia, maka Indonesia berhak untuk mengadakan penyelesaian sengketa atau upaya hukum menggunakan hukum nasionalnya (Suryono, 1984, hal. 1). Penyelesaian sengketa

HKI dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak ada pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mana pelaksanaannya terdiri dari mediasi, konsiliasi dan negosiasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan pelindung bagi pemegang Hak Cipta. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengakomodir berbagai perlindungan terhadap karya ciptaan dalam bidang kesenian, ilmu pengetahuan dan kesastraan. Karya sinematografi sendiri termasuk pada salah satu bentuk kesenian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara karya ciptaan di Indonesia. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta oleh pelaku pembajakan sinematografi pada aplikasi Telegram.

Aplikasi telegram merupakan salah satu bentuk sistem elektronik, film yang diunggah atau ditayangkan tanpa izin pada aplikasi telegram termasuk pada dokumen dan atau informasi elektronik, sehingga pengaturannya mencakup pada apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode penelitian dalam perumusan dan peninjauan permasalahan. Metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis artinya mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (Soekanto, 2010, hal. 53). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa serta dihubungkan pada rumusan masalah yang menjadi inti penelitian yaitu perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta karya sinematografi terhadap aplikasi telegram dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian dengan metode yuridis normatif memiliki tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum agar sistematis. Pendekatan yuridis normatif berlandaskan pada berbagai teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan rumusan permasalahan (Sunggono, 2016, hal. 93).

Penelitian ini menganalisa kaidah hukum yang berlaku serta memiliki relevansi dengan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta karya

sinematografi terhadap aplikasi telegram dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. dan menitikberatkan pada ilmu hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan antara lain, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni cara untuk mengetahui berbagai teori, konsep, pendapat, penemuan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian kepustakaan yakni merumuskan sumber-sumber pustaka yang pada dasarnya merupakan sumber data sekunder (Soemitro, 2015, hal. 119), yang diklasifikasikan kembali menjadi sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari hukum tertulis, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Berikut bahan hukum yang penulis gunakan:
 - a) Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 - c) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik;

- d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual;
 - e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;
 - g) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronika.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menjadi penunjang penulis dalam meninjau, mengkaji, dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, atau penelitian terdahulu oleh para ahli, serta publikasi tentang hukum yang bentuknya bukan dokumen resmi (Fajar & Achmad, 2015, hal. 318).
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Surat Kabar, atau sumber yang berasal dari internet.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer selaku pelengkap bahan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk menambah informasi atau penunjang dalam menggali bahan yang dikumpulkan di studi kepustakaan. Wawancara sebagai bentuk penelitian lapangan yang akan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, teknik pengumpulan data merupakan prosedur dalam penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dalam memperoleh berbagai data yang diperlukan (Komariah & Satori, 2011, hal. 25).

Teknik pengumpulan yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepustakaan

Pada dasarnya teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan penelaahan data melalui peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap aplikasi telegram dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan

wawancara kepada pemilik atau admin *channel* penyebar film pada aplikasi telegram.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk mengkombinasikan data sekunder yang memiliki relevansi dengan kajian dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yang diuraikan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, buku dan artikel serta sumber penunjang lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Surat Kabar, atau sumber yang berasal dari internet. Adapun alat atau media yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang ada yaitu media elektronik berupa *smartphone* dan *laptop*.

b. Lapangan

Adapun media yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dari wawancara berupa *smartphone* atau *recorder* sebagai alat perekam saat wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data yang didapat dari penelitian selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat yuridis kualitatif. Yuridis digunakan sebab tolak ukur data yang ada berdasarkan dari peraturan perundang-

undangan dan uraian para ahli serta teori-teori. Kualitatif digunakan sebab didapatkan dari berbagai prinsip dan informasi. Adapun berbagai data tersebut akan dikaji dan diuraikan menggunakan analisis yuridis kualitatif agar hasil yang didapatkan bersifat sistematis.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Lapangan

- 1) Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27, Kota Bandung Bandung, Jawa Barat 40272.
- 2) Pemilik atau admin *channel* publik penyebar film pada aplikasi telegram.